

BULETIN



GINSI

Jateng

EDISI FEBRUARI 2026 : 992 TAHUN KE- LXX

Khusus untuk Anggota



Impor Gandum dan Kedelai AS Bebas Tarif Masuk Indonesia

Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Perekonomian RI

GINSI JATENG EDISI FEBRUARI 2026

1

www.ginsijateng.com

DAFTAR ISI

LIPUTAN UTAMA

04

Impor Gandum dan Kedelai AS Bebas Tarif Masuk Indonesia



06

KOMODITAS

Warga RI Doyan Parfum Arab Saudi, Impor Wewangian Melonjak 23.000%

09

KOMODITAS

Impor Garam 60%, Ini Langkah KKP Wujudkan Swasembada



11

KOMODITAS

Ini Daftar Hambatan Impor Produk AS yang Dihapus RI



13

KEBIJAKAN

Indonesia Alihkan Impor BBM dan LPG Rp253 Triliun ke AS, Bahlil Sebut Langkah Strategis Jaga Neraca Dagang



15

KEBIJAKAN

Pengusaha Minta Pemerintah Agar Batalkan Impor Mobil Pick-up

17

KOMODITAS

Jelang Imlek 2026, Yuk Intip Data Ekspor-Impor Kembang Api Indonesia yang Meroket!

19

KOMODITAS

Kuota Impor Jagung Hingga Daging Sapi Usai Kesepakatan Dagang Indonesia - AS

21

KEBIJAKAN

Pemerintah Tegaskan Impor Makanan-Minuman dari AS Wajib Sertifikasi Halal

23

PETERNAKAN

RI Impor 580.000 Bibit Ayam GPS dari AS, Nilainya Rp336,88 Miliar

25

PERATURAN

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2025



Tahun Baru dengan Tampilan Baru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi Kita Semua, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan...

Tahun baru 2026, buletin BPD GINSI Jateng tampil dengan format baru yang lebih fresh. Saya sebagai Ketua GINSI Jateng senang dan mengapresiasi perubahan ini.

Semoga dengan format baru ini Buletin GINSI Jateng bisa memberi manfaat bagi semua anggota dan para stake holder. Buletin ini merupakan media untuk menyatukan langkah dalam wadah BPD GINSI Jateng.

GINSI bukan sekadar pedagang, melainkan penjaga denyut nadi rantai pasok daerah agar ekonomi tetap stabil dan bertumbuh. GINSI Jateng tidak boleh kaku, tapi harus selincah air yang mengalir.

Kita wajib membaca peluang di tengah badai dan menjadi navigator yang andal bagi para anggota agar tak tersesat dalam kompleksitas regulasi global. GINSI ingin menjadi jembatan, menyampaikan aspirasi pengusaha ke pemerintah sekaligus menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada pengusaha.

Kita tidak berdiri berseberangan, tapi berdiri berdampingan untuk memastikan iklim usaha di Jateng tetap kondusif, transparan, dan berdaya saing. Mari bersinergi demi kemajuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

H Budiatmoko, SH, MH
Ketua BPD GINSI Jateng



FEBRUARI 2026
NOMOR : 992 TAHUN KE - LXX

SEKRETARIAT :

Jl. Abdul Rahman Saleh No. 226 H Semarang
Telp/Fax : 024 – 76432943 // 024 – 7602781
WA : 082133919046
Email : ginsi.jateng@gmail.com
Website : www.ginsijateng.com



pexels-wolfgang-weiser

Impor Gandum dan Kedelai AS Bebas Tarif Masuk Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan ada produk pertanian Amerika Serikat (AS) yang akan dibebaskan bea masuk impor ke Indonesia. Utamanya, produk gandum dan kacang kedelai.

Airlangga mengatakan, kesepakatan ini tertuang dalam perjanjian tarif resiprokal AS atau Agreement of Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

“Indonesia juga komitmen untuk memberikan fasilitas untuk produk Amerika dengan tarif 0 persen, karena utamanya Indonesia mengimpor produk pertanian, wheat, kemudian juga soya bean,” kata Airlangga dalam konferensi per daring, Jumat (20/2/2026).

Dia menjelaskan, gandum sendiri menjadi bahan baku untuk tepung atau mi. Sedangkan, kedelai menjadi bahan



baku utama untuk tahu dan tempe. “Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita impor dari Amerika Serikat,” ucapnya.

Airlangga juga mengatakan, pemerintah



Indonesia akan memberikan kemudahan perizinan impor dan standardisasi barang. Meskipun, belum ada rincian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

“Indonesia akan memberikan kemudahan untuk perizinan import dan juga standarisasi barang, baik itu industri maupun perusahaan asal Amerika. Indonesia juga komitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, dan juga memberikan kepastian terutama di sektor ICT, kesehatan, dan farmasi,” jelas dia.

Sebelumnya, Sejumlah komoditas pertanian hingga produk manufaktur asal Indonesia tak akan dikenakan tarif bea masuk ke Amerika Serikat (AS). Ada minyak kelapa sawit, kakao, hingga tekstil

dan garmen RI yang dibebaskan dari tarif resiprok AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, hal tersebut tertuang dalam Agreement of Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Total ada, 1.819 pos tarif yang diatur dalam beleid tersebut, minyak sawit, kopi hingga kakao dibebaskan dari tarif.

“Minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0 persen,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026).

Selain komoditas tadi, ada produk lainnya yang juga mendapatkan pembebasan tarif dengan skema berbeda. Yakni, produk tekstil dan garmen asal Indonesia akan mendapat tarif 0 persen dengan kuota tertentu.

“Khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0 persen dengan mekanisme tarif rate quota atau TRQ,” ujarnya.

“Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia,” sambung Menko Airlangga Hartarto.



Warga RI Doyan Parfum Arab Saudi, Impor Wewangian Melonjak 23.000%

Nilai impor Indonesia dari Arab Saudi sepanjang Januari-Desember 2025 tercatat US\$ 3,1 miliar. Angka ini turun tajam 55,43% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kontraksi ini memangkas lebih dari separuh nilai transaksi tahunan antara kedua negara dari sisi pembelian Indonesia.

Penurunan tersebut mengubah komposisi impor. Beberapa kelompok barang tetap mencatat kenaikan, meski total agregat menyusut dalam.

Produk HS 33, yakni minyak atsiri,

resinoida, serta preparat wewangian dan kosmetika, berada di posisi teratas berdasarkan pertumbuhan. Nilai impornya mencapai US\$ 0,09934 juta pada 2025.

Kenaikan year on year 23.384,95% dalam format persentase yang tercatat di dashboard Kementerian Perdagangan. Permintaan bahan baku parfum dan kosmetik di dalam negeri masih terjaga, terutama untuk industri hilir.

Kelompok HS 21 atau aneka olahan makanan juga mencatat ekspansi. Nilainya sekitar US\$ 0,13541 juta dengan kenaikan



pexels-rehman-yousaf

4.080,70% secara tahunan. Produk makanan olahan dari Arab Saudi umumnya masuk ke pasar ritel dan segmen konsumsi tertentu

Pola ini memperlihatkan bahwa konsumsi domestik tetap berjalan meski nilai impor total tertekan.

Di luar dua kelompok tersebut, alas kaki (HS 64) mencatat impor sekitar US\$ 0.00248 juta. Plastik dan barang darinya (HS 39) berada di kisaran US\$ 0.02825 juta. Sabun dan preparat pembersih (HS 34) mencapai US\$ 0,01185 juta.

Aneka produk kimia (HS 38) sekitar US\$ 1,83062 juta. Angka-angka ini memberi gambaran bahwa struktur impor dari Arab Saudi tidak hanya terpusat pada energi, melainkan juga produk konsumsi dan kimia.

Kontraksi 55,43% pada total

impor membuka dua kemungkinan mekanisme. Pertama, penyesuaian volume pembelian komoditas utama yang bernilai besar pada tahun sebelumnya.

Kedua, pergeseran sumber pasokan Indonesia ke negara lain dengan harga lebih kompetitif. Ketika nilai dasar impor tahun lalu tinggi, koreksi di tahun berjalan akan terlihat drastis dalam persentase.

Dari sisi konsekuensi, defisit perdagangan berpotensi mengecil jika

ekspor ke Arab Saudi tetap tumbuh sementara impor turun tajam. Pada 2025, ekspor Indonesia ke Arab Saudi naik dua digit.

Jika pola ini berlanjut dan impor tidak kembali melonjak, posisi neraca perdagangan Indonesia terhadap Arab Saudi bisa bergerak lebih seimbang

Nilai total impor turun dalam, sementara beberapa komoditas tertentu tetap naik. Bagi pelaku usaha, situasi ini menuntut pembacaan lebih rinci per sektor.



Dari sisi konsekuensi, defisit perdagangan berpotensi mengecil jika ekspor ke Arab Saudi tetap tumbuh sementara impor turun tajam. Pada 2025, ekspor Indonesia ke Arab Saudi naik dua digit.





Impor Garam 60%, Ini Langkah KKP Wujudkan Swasembada

Pemerintah menargetkan Indonesia mampu mencapai Swasembada Garam 2027. Sebuah ambisi besar untuk mengakhiri ketergantungan impor yang selama ini mencapai 60 persen dari kebutuhan nasional.

Berdasarkan proyeksi, kebutuhan garam nasional pada 2027 di angka 4,9 juta ton hingga 5,2 juta ton per tahun. Namun produksi dalam negeri hanya berkisar 2 juta ton. Angka ini sangat fluktuatif tergantung faktor cuaca serta kualitas

Kondisi ini membuat sektor industri—yang menyerap sekitar 90 persen kebutuhan garam nasional—masih bergantung pada pasokan luar negeri, terutama untuk spesifikasi tinggi seperti industri chlor alkali plant (CAP), aneka

pangan, hingga farmasi yang membutuhkan kadar NaCl 97–99 persen.

Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Frista Yorhanita menjelaskan, pemerintah tetap optimistis target swasembada garam dapat tercapai 2027.

Optimisme itu didorong sinergi lintas kementerian, BUMN, industri pengguna, hingga investor swasta. Pemerintah juga telah menerbitkan Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pegaraman Nasional sebagai payung hukum percepatan dari hulu hingga hilir.

“Kalau ditanya optimistis atau tidak, kami harus optimistis. Ini tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi bersama-sama,” ujar Frista,

pada acara Hilirisasi Garam, di Jakarta Pusat, Kamis (12/02/2026).

Untuk menutup gap produksi sekitar 3 juta ton, pemerintah menerapkan tiga strategi utama. Pertama, ekstensifikasi, yakni membuka tambak garam baru di wilayah potensial.

Salah satu fokusnya adalah pengembangan kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini memiliki keunggulan iklim dengan periode panas lebih panjang sehingga mendukung produktivitas. Pemerintah menargetkan produktivitas hingga 200 ton per hektare per tahun.

Kedua, intensifikasi, yaitu meningkatkan produktivitas dan kualitas tambak eksisting melalui perbaikan saluran air, bantuan sarana produksi, washing plant, hingga sertifikasi berbasis SNI Cara Produksi Garam yang Baik.

Ketiga, dan yang paling krusial, adalah pengembangan teknologi untuk mengatasi ketergantungan pada cuaca. Produksi garam nasional saat ini mayoritas masih menggunakan metode evaporasi terbuka dengan siklus panen 60–80 hari dan sangat bergantung musim kemarau yang hanya 5–6 bulan per tahun.

KKP menguji teknologi semi-mekanis seperti SWRO dan pemanfaatan material alami untuk mempercepat evaporasi serta meningkatkan kualitas hingga spek industri. Teknologi ini diharapkan mampu menghasilkan garam dengan kadar NaCl minimal 97 persen.

Di sisi hilir, PT Garam (Persero) sebagai BUMN memegang peran strategis dalam mempercepat hilirisasi dan pemenuhan kebutuhan industri. Sekretaris Perusahaan PT

Garam, Indra Kurniawan, menyebut pihaknya mengusung tiga pilar: intensifikasi lahan eksisting, pengembangan teknologi MVR (Mechanical Vapor Recompression), dan kolaborasi strategis.

“Yang pertama kita akan melakukan intensifikasi. Intensifikasi disini kita akan mengoptimalkan lahan-lahan kita yang existing yang ada di tiga kabupaten di Madura, di Sumenep, Pamekasan, dan Sampang yang mana memang lahan kita disana ini kurang lebih 5 ribu hektare,” sebut Indra.

“Kita akan tingkatkan jumlah produksi kita dari 400 ribu ton menjadi 500 ribu ton. Itu hal yang akan kita lakukan, sekalian itu kita akan mengoptimalkan pabrik-pabrik existing. Selain hal itu juga pilar yang kedua yang akan kita lakukan adalah teknologi dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kolaborasi atau aliansi,” tambahnya. PT Garam telah





pexels-hson

melakukan groundbreaking tiga proyek utama, termasuk pembangunan pabrik Segoromadu 2 di Gresik berkapasitas 80 ribu ton per tahun untuk kebutuhan aneka pangan dengan nilai investasi Rp 112 miliar.

Selain itu, teknologi MVR dibangun di Sampang (kapasitas awal 200 ribu ton per tahun, dapat dikembangkan menjadi 400 ribu ton) dengan nilai investasi sekitar Rp 2,1 triliun, serta di Manyar berkapasitas 100 ribu ton yang berkolaborasi dengan Unilever sebagai offtaker.

Tak hanya itu, PT Garam juga menjajaki kerja sama dengan Pertamina di Balikpapan untuk mengolah air buangan berkadar 4 derajat Bome menjadi garam industri dengan potensi kapasitas hingga 1 juta ton per tahun. Proyek ini ditargetkan groundbreaking pada April mendatang.

Ketua GAPMMI, Adhi Lukman, menyampaikan kebutuhan industri makanan dan minuman terhadap garam berkualitas tinggi terus tumbuh sekitar 5 persen per tahun.

Rata-rata kebutuhan anggota GAPMMI

mencapai 500–600 ribu ton per tahun, dengan beberapa perusahaan besar membutuhkan hingga 100 ribu ton per tahun masing-masing.

Menurut Adhi, spesifikasi garam untuk industri bumbu dan pangan olahan memerlukan kadar NaCl tinggi dengan kandungan impuritas rendah. Industri sangat berharap roadmap jangka pendek, menengah, dan panjang agar kepastian pasokan terjamin tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.

“Kami ingin menggunakan garam lokal karena lebih efisien secara logistik. Tapi spesifikasinya harus sesuai,” ujarnya.

Pemerintah menegaskan percepatan swasembada tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Limbah produksi berupa air bittern akan diolah kembali menjadi bahan baku pupuk, natrium bromat, kalsium, magnesium, hingga bahan industri baterai, sehingga tidak menghasilkan waste.

Di sisi lain, sekitar 25 ribu petambak rakyat tetap menjadi bagian dari ekosistem. PT Garam membuka skema offtake melalui koperasi dengan standar kualitas minimal NaCl 94 persen untuk diserap ke pabrik pengolahan.

Dengan kombinasi kebijakan hulu-hilir, investasi teknologi, kolaborasi investor, dan kepastian regulasi melalui Perpres 17 tahun 2025, pemerintah berharap ketergantungan impor bisa ditekan signifikan dan target Swasembada Garam 2027 benar-benar terwujud



Pemerintah menegaskan percepatan swasembada tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Limbah produksi berupa air bittern akan diolah kembali menjadi bahan baku pupuk, natrium bromat, kalsium, magnesium, hingga bahan industri baterai, sehingga tidak menghasilkan waste.

Ini Daftar Hambatan Impor Produk AS yang Dihapus RI



pexels-karola

Amerika Serikat (AS) resmi menyepakati Perjanjian Perdagangan Resiprokal. Melansir laman resmi Office of the United States Trade Representative (USTR), tertulis kesepakatan Indonesia berkomitmen menghapus tarif atas lebih dari 99% produk asal AS di berbagai sektor, mulai dari pertanian, kesehatan, otomotif, teknologi informasi, hingga kimia.

Namun perjanjian ini bukan sekadar soal tarif, melainkan juga menyentuh berbagai

hambatan non-tarif yang selama ini dianggap menghambat masuknya barang dan jasa AS ke pasar Indonesia.

Salah satu perubahan besar adalah penghapusan atau pelonggaran berbagai persyaratan teknis seperti kewajiban tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), pembatasan impor melalui skema perizinan, serta pengakuan standar Amerika Serikat tanpa perlu pengujian ulang di Indonesia.

Misalnya, Indonesia akan menerima standar keselamatan kendaraan bermotor AS (FMVSS), menerima sertifikasi FDA untuk



pexels-chanaka

alat kesehatan dan farmasi, serta menerima sertifikasi resmi USDA untuk produk pertanian.

Untuk sektor pertanian, Indonesia membebaskan produk pangan dan

komoditas pertanian AS dari skema import licensing dan commodity balance.

Artinya, produk tersebut tidak lagi dibatasi kuota administratif yang rumit seperti sebelumnya.

Indonesia juga diwajibkan memastikan aturan sanitary and phytosanitary (SPS) berbasis sains dan tidak diskriminatif.

Di sektor digital, Indonesia berkomitmen tidak mengenakan pajak digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS serta tidak memungut bea masuk atas transmisi elektronik.

Selain itu, Indonesia juga akan membuka akses investasi yang lebih luas, termasuk di sektor mineral kritis dan energi, serta memperkuat kerja sama dalam pengamanan rantai pasok.

Meski demikian, AS tetap mempertahankan tarif resiprokal hingga maksimal 19% untuk sebagian produk Indonesia yang tidak termasuk dalam kategori tarif 0%, sehingga kesepakatan ini tetap bersifat strategis dan terukur bagi kedua negara.

Daftar Hambatan Teknis yang Dihilangkan RI ke AS

Sektor	Hambatan Sebelumnya	Perubahan dalam Perjanjian
Tarif Barang	Tarif impor hingga rata-rata 8%	Lebih dari 99% produk AS jadi 0%
Otomotif	Wajib uji & standar lokal	Terima standar keselamatan AS (FMVSS) tanpa uji ulang
Alat Kesehatan & Farmasi	Sertifikasi & izin tambahan	Terima sertifikasi FDA tanpa prosedur ulang
Pertanian & Pangan	Import licensing & commodity balance	Dibebaskan dari skema pembatasan impor
SPS (Keamanan Pangan)	Potensi hambatan non-sains	Wajib berbasis sains & tidak diskriminatif
TKDN	Wajib kandungan lokal	Dikecualikan untuk produk & perusahaan AS
Produk Digital	Potensi pajak digital diskriminatif	Tidak boleh ada pajak digital diskriminatif
Transmisi Elektronik	Potensi bea masuk digital	Tidak boleh dikenakan bea masuk
Mineral & Energi	Pembatasan investasi	Dibuka akses lebih luas bagi investor AS
Minuman Alkohol & Pork	Tarif tinggi	Diberikan kuota khusus dengan tarif rendah

Di sektor digital, Indonesia berkomitmen tidak mengenakan pajak digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS serta tidak memungut bea masuk atas transmisi elektronik.



pexels-markus-winkler

Indonesia Alihkan Impor BBM dan LPG Rp253 Triliun ke AS, Bahlil Sebut Langkah Strategis Jaga Neraca Dagang

Pemerintah Indonesia resmi menggeser sebagian sumber impor energi nasional ke Amerika Serikat dalam skema pembelian bahan bakar minyak, LPG, dan minyak mentah senilai sekitar USD15 miliar atau setara Rp253 triliun. Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, , sebagai bagian dari strategi besar menjaga keseimbangan neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat di tengah dinamika global dan negosiasi tarif dagang kedua negara.

Dalam konferensi pers virtual pada Jumat malam, 20 Februari 2026, Bahlil menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan implementasi dari kesepakatan strategis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah . Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar transaksi komersial, melainkan bagian dari kalkulasi geopolitik dan ekonomi jangka panjang yang mempertimbangkan stabilitas hubungan bilateral.

“Untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar USD15 miliar. Dari USD15 miliar ini terdiri dari membeli BBM, kemudian LPG dan crude. Sudah barang tentu ini merupakan langkah sejarah baru kita membeli dalam jumlah yang besar,” ujar Bahlil dalam konferensi pers tersebut, Jumat (20/2/2026).

Keputusan pemerintah mengalihkan impor energi ke Amerika Serikat tidak lahir dalam ruang hampa. Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan dagang kedua negara menjadi sorotan setelah muncul pembahasan terkait kebijakan tarif dan keseimbangan perdagangan. Pemerintah Indonesia berupaya menjaga agar defisit perdagangan Amerika terhadap Indonesia tidak menjadi alasan munculnya hambatan baru dalam hubungan bilateral. Bahlil menekankan bahwa pembelian energi dari Amerika Serikat merupakan salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas hubungan tersebut.



pexels-soc-nang-d-ng

“Kita ingin hubungan dagang ini seimbang dan saling menguntungkan. Jadi ini bukan semata soal impor, tapi bagaimana menjaga stabilitas ekonomi dan politik dagang kita,” jelasnya dalam kesempatan yang sama, Jumat (20/2/2026).

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini telah melalui perhitungan matang lintas kementerian. Pemerintah mempertimbangkan aspek harga, jaminan pasokan, hingga efisiensi distribusi. Dengan langkah ini, Indonesia berharap dapat memperkuat posisi tawar dalam negosiasi perdagangan yang lebih luas.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia, langkah diversifikasi sumber impor dinilai sebagai strategi defensif sekaligus ofensif. Indonesia berupaya menghindari ketergantungan berlebihan pada satu kawasan tertentu, sembari tetap menjaga fleksibilitas pasokan.

Meski angka USD15 miliar terdengar besar, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berarti menambah total volume impor energi nasional. Bahlil menepis kekhawatiran bahwa keputusan tersebut akan memperlebar defisit transaksi berjalan atau membebani APBN secara berlebihan. “Kita tidak menambah kuota impor. Ini hanya pengalihan sebagian dari negara-negara lain ke Amerika. Jadi totalnya tetap, hanya sumbernya yang kita geser,” tegas Bahlil, Jumat (20/2/2026).

Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah kritik publik yang khawatir bahwa kebijakan impor besar-besaran dapat berdampak pada kedaulatan energi nasional. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini bersifat taktis dan fleksibel, bergantung pada dinamika harga serta kebutuhan dalam negeri. Pengalihan ini juga memberi sinyal bahwa Indonesia tengah melakukan penyesuaian portofolio energi internasionalnya. Selama ini, impor minyak mentah dan BBM Indonesia berasal dari berbagai negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Dengan masuknya porsi signifikan dari Amerika Serikat, peta suplai energi nasional akan mengalami reposisi. Di sisi lain, pemerintah tetap menegaskan komitmen terhadap peningkatan lifting minyak dan gas domestik. Langkah impor tidak

dimaksudkan untuk melemahkan produksi nasional, melainkan sebagai pelengkap dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Dampak terhadap Industri dan Harga Energi Domestik Sejauh ini, pemerintah belum mengindikasikan adanya perubahan harga BBM atau LPG di dalam negeri sebagai dampak langsung dari kebijakan ini. Bahlil menyebut bahwa aspek harga tetap menjadi pertimbangan utama dalam kontrak pembelian. Menurutnya, skema pembelian akan dirancang agar kompetitif dan tidak membebani masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana harga yang kita dapatkan tetap rasional dan sesuai dengan kepentingan nasional,” tuturnya, Jumat (20/2/2026).

Para analis energi menilai, jika harga pembelian dari Amerika Serikat kompetitif, maka kebijakan ini justru dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi harga dengan pemasok lain. Diversifikasi sumber impor sering kali menjadi alat tawar efektif dalam perdagangan komoditas strategis seperti minyak dan gas. Namun demikian, tantangan tetap ada. Biaya logistik dari Amerika Serikat ke Indonesia relatif lebih tinggi dibanding beberapa pemasok regional. Pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi rantai pasok tetap terjaga agar tidak menimbulkan tekanan biaya tambahan di hilir. Dimensi Politik dan Diplomasi Energi Lebih jauh dari sekadar transaksi ekonomi, pembelian energi senilai Rp253 triliun ini juga memiliki dimensi diplomasi yang kuat. Dalam lanskap global saat ini, energi kerap menjadi instrumen strategis dalam memperkuat hubungan bilateral. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, dan keamanan energi. Pemerintah berharap hubungan yang lebih seimbang secara perdagangan dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas. Bahlil menegaskan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama. “Kita tetap mengedepankan kepentingan bangsa. Apa pun yang kita lakukan harus berdampak positif bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ucapnya, Jumat (20/2/2026).



moladin.com

Pengusaha Minta Pemerintah Agar Batalkan Impor Mobil Pick-up

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia meminta Presiden RI membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up untuk kendaraan niaga operasional Koperasi Desa (Kopdes)/ Kelurahan Merah Putih. KADIN menilai impor ini melemahkan industri otomotif dalam negeri yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Industri Saleh Husin dalam pernyataan di Jakarta, Minggu 22 Februari 2026.

Menurut KADIN, impor kendaraan pick-up dalam bentuk utuh (completely built up, CBU) berisiko mematikan industri otomotif nasional dan tak memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian domestik. Industri otomotif di dalam negeri telah menyatakan kesiapan untuk melayani kebutuhan kendaraan bagi program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

Saleh menegaskan kebijakan impor perlu diselaraskan dengan visi industrialisasi pemerintah yang menekankan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa pembangunan industri dalam negeri harus dijaga melalui regulasi yang tepat. “Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” kata Saleh.

Di sisi lain, pelaku industri menilai kapasitas produksi nasional sebenarnya cukup besar. Total kapasitas produksi pick-up nasional mencapai ratusan ribu unit per tahun dan belum dimanfaatkan optimal, dengan dukungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen, serta jaringan layanan purna jual yang luas.

Kadin menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan perdagangan tidak berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan penguatan industri domestik. Sinkronisasi antara kementerian terkait kata dia, dinilai penting agar program pembangunan desa dapat menjadi stimulus



pexels-tomfisk

bagi industri otomotif nasional. “Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri,” kata Saleh.

KADIN juga menilai pemerintah memiliki ruang untuk merancang skema yang lebih berpihak kepada industri nasional, seperti memprioritaskan kendaraan dengan TKDN tinggi, mendorong perakitan dalam negeri, atau membangun kemitraan manufaktur lokal.

Rencana impor mobil pickup dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara berencana melakukan impor 105 ribu unit dari India untuk mendukung operasional kopdes. Impor tersebut terdiri dari 35 ribu unit mobil pickup 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35 ribu unit pickup 4x4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasmita menegaskan, Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pick-up secara mandiri yang menjadi bukti kemandirian industri otomotif nasional, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi perekonomian.

Respons ini disampaikan dia berkaitan dengan rencana impor 105 ribu unit mobil pick-up dari India

untuk Koperasi Desa Merah Putih. Menperin dalam pernyataan di Jakarta, Kamis 19 Februari 2026 menjelaskan, apabila pengadaan kendaraan pickup 4x2 sebanyak 70 ribu unit dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan memberikan dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) sekitar Rp 27 triliun.

Rencana impor mobil pickup dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara berencana melakukan impor 105 ribu unit dari India untuk mendukung operasional kopdes.



pexels-alanur-o

Jelang Imlek 2026, Yuk Intip Data Ekspor-Impor Kembang Api Indonesia yang Meroket!

Perayaan besar di Indonesia, seperti Imlek dan tahun baru, tidak pernah lepas dari kemilau kembang api di angkasa. Namun, di balik kemeriahan tersebut, terdapat data perdagangan internasional yang menarik untuk dibedah.

Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data pembandingan dari UN Comtrade, industri kembang api Indonesia yang terdaftar dengan kode HS 36041000 menunjukkan dinamika yang cukup kontras antara aktivitas ekspor dan impor sepanjang tahun 2025.

Pada 2025, ekspor kembang api Indonesia mencatatkan angka sebesar US\$81,9 ribu dengan total berat mencapai sekitar 7,82 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya bernilai US\$11,5 ribu, secara nominal terjadi peningkatan fantastis sebesar

609%.

Meskipun nilai dolarnya melonjak tajam, terdapat fakta unik pada sisi volume. Secara berat, ekspor Indonesia sebenarnya mengalami penurunan dari 9,18 ton di tahun 2024 menjadi 7,827 ton di 2025.

Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan harga jual per unit atau pergeseran ekspor ke jenis kembang api yang lebih bernilai tinggi namun lebih ringan.

Berikut adalah rincian negara tujuan ekspor kembang api Indonesia pada 2025:

Negara Tujuan	Nilai Ekspor (US\$)	Berat Ekspor (Kg)
Papua Nugini	64.069,40	5.054,30
Timor Leste	17.421,30	2.748,50
Emirat Arab	413,72	15,00
Total	81.904,42	7.817,80

pexels-aan-amrin

Data ini menunjukkan bahwa pasar utama Indonesia masih berada di negara tetangga, dengan Papua Nugini sebagai konsumen terbesar, disusul oleh Timor Leste.

Dalam peta persaingan global, posisi Indonesia sebagai eksportir kembang api masih tergolong kecil. Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia menduduki peringkat ke 49 dunia. Posisi puncak tentu saja dikuasai oleh Tiongkok dengan nilai ekspor menembus angka US\$1,16 miliar. Di level regional ASEAN, Indonesia bahkan masih tertinggal jauh di bawah Kamboja yang menempati peringkat ke 9 dunia dengan nilai ekspor mencapai US\$3,49 juta.

Berikut adalah daftar 10 negara pengeksport kembang api terbesar di dunia dan peringkat Indonesia:

PERINGKAT	NEGARA	IMPOR KEMBANG API 2024 (US\$)
1	Tiongkok	1.161.871.063
2	Betanda	38.450.809
3	Polandia	23.085.715
4	Jerman	22.912.770
5	Spanyol	19.559.760
6	Ceko	17.916.082
7	Italia	11.058.618
8	Amerika Serikat	6.668.486
9	Kamboja	3.493.983
10	Swis	3.460.160
49	Indonesia	11.552

Berbanding terbalik dengan angka ekspor yang mungil, nafsu impor Indonesia terhadap kembang api justru sangat besar.

Pada 2025, nilai impor kembang api Indonesia mencapai sekitar US\$17,6 juta. Angka ini meningkat 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara volume, peningkatan impor jauh lebih terasa, yakni naik 23,45% dari 10,6 ribu ton pada 2024 menjadi 13,08 ribu ton pada 2025. Hal yang sangat mencolok adalah seluruh pasokan impor kembang api Indonesia pada 2025 berasal dari satu negara saja, yaitu

Tiongkok.

Besarnya volume impor ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain besar dalam mengonsumsi kembang api global. Pada tahun 2024, Indonesia tercatat sebagai negara importir kembang api terbesar ke 13 di dunia.

Posisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sama dengan negara-negara maju yang memiliki perayaan besar, seperti Jepang dan Prancis. Di kawasan ASEAN, Indonesia hanya kalah dari Malaysia yang berada di peringkat ke 8 sebagai importir terbesar dunia.

PERINGKAT	NEGARA	IMPOR KEMBANG API 2024 (US\$)
1	Amerika Serikat	581.204.249
2	Jerman	186.957.018
3	Belanda	72.702.192
4	Italia	42.636.876
5	Polandia	37.775.633
6	Britania Raya	31.035.997
7	Jepang	28.265.749
8	Malaysia	27.990.149
9	Prancis	19.928.456
10	Ceko	19.624.861
13	Indonesia	15.472.858

Tingginya angka impor yang menyentuh angka US\$17,6 juta pada 2025 ini menunjukkan bahwa permintaan domestik untuk acara-acara besar dan hari raya, seperti tahun baru dan Imlek, masih sangat bergantung pada produk luar negeri.

Tantangan ke depan bagi industri lokal adalah bagaimana meningkatkan kapasitas produksi agar defisit perdagangan pada komoditas kembang api ini tidak semakin melebar di tahun-tahun mendatang.

Berbanding terbalik dengan angka ekspor yang mungil, nafsu impor Indonesia terhadap kembang api justru sangat besar.



pexels-daniel-dan

Kuota Impor Jagung Hingga Daging Sapi Usai Kesepakatan Dagang Indonesia - AS

JAKARTA — Indonesia akan mengimpor sejumlah produk pertanian mulai dari beras, jagung, kedelai, daging sapi, hingga kapas asal Amerika Serikat (AS) usai ditandatanganinya dokumen perjanjian dagang AS—Indonesia pada Kamis (19/2/2026) di Washington, D.C., AS. Berdasarkan dokumen Perjanjian AS—Indonesia tentang Perdagangan Timbal Balik, Indonesia akan mendukung dan memfasilitasi impor komoditas pertanian Negara Paman Sam senilai US\$4,5 miliar.


“Indonesia harus meningkatkan impor produk pertanian Amerika Serikat, termasuk daging sapi, beras, jagung, kedelai,

bungkil kedelai, gandum, etanol, buah-buahan segar seperti apel, buah sitrus, anggur, kapas, dan tepung gluten jagung,” demikian bunyi dokumen tersebut, dikutip pada Minggu (22/2/2026).

Disebutkan Indonesia harus memastikan bahwa impor beras dengan kode HS 100610, 100620, 100630, dan 100640 asal AS melebihi 1.000 metrik ton per tahun.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan mengimpor jagung (HS 100590) asal AS yang ditargetkan melampaui 100.000 metrik ton per tahun.

Untuk kedelai, Indonesia akan mengupayakan terlaksananya pengaturan komersial untuk mengimpor sedikitnya 3,5 juta metrik ton



kedelai (HS 120190) asal AS per tahun selama lima tahun. Setelah periode tersebut berakhir, Indonesia memastikan impor kedelai asal AS tetap melebihi 2,5 juta metrik ton per tahun. Adapun untuk bungkil kedelai (HS 120810, 230400) sedikitnya 3,8 juta metrik ton per tahun selama lima tahun, yang kemudian dipastikan tetap melebihi 200.000 metrik ton per tahun setelah periode awal tersebut.

Di samping itu, perjanjian dagang tersebut mencantumkan komitmen impor gandum (HS 100119, 100199) sedikitnya 2 juta metrik ton per tahun selama lima tahun, dan setelahnya dipastikan tetap melebihi 1,3 juta metrik ton per tahun. Indonesia juga akan mengimpor sedikitnya 163.000 metrik ton kapas (HS 5201) per tahun selama lima tahun

Setelah berakhirnya periode tersebut, Indonesia akan memastikan impor kapas asal AS melebihi 150.000 metrik ton per tahun. Lebih lanjut, Indonesia juga akan memastikan impor daging sapi dan produk daging sapi asal AS melebihi 50.000 metrik ton per tahun, apel lebih dari 26.000 metrik ton per tahun, buah sitrus lebih dari 3.000 metrik ton per tahun, serta anggur segar lebih dari 5.000 metrik ton per tahun. Meski demikian, terdapat klausul

yang menyebutkan apabila volume impor tahunan tidak mencapai angka yang ditetapkan, dan AS menilai tidak ada hambatan perdagangan dari Indonesia yang membatasi atau menghalangi impor tersebut, maka Indonesia tidak akan dianggap melanggar komitmennya

Perjanjian tersebut merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan timbal balik (resiprokal). Dalam hal ini, Indonesia akan menghapus hambatan tarif atas lebih dari 99% produk AS yang diekspor ke Indonesia di berbagai sektor, termasuk produk pertanian.

Indonesia harus meningkatkan impor produk pertanian Amerika Serikat, termasuk daging sapi, beras, jagung, kedelai, bungkil kedelai, gandum, etanol, buah-buahan segar seperti apel, buah sitrus, anggur, kapas, dan tepung gluten jagung.



pexels-franco30



Pemerintah Tegaskan Impor Makanan-Minuman dari AS Wajib Sertifikasi Halal

JAKARTA -- Pemerintah menegaskan, tidak ada pengecualian sertifikasi halal bagi seluruh produk asal Amerika Serikat (AS) yang masuk ke Indonesia. Produk makanan dan minuman tetap wajib bersertifikat halal. Adapun yang mengandung unsur non-halal harus mencantumkan keterangan secara jelas mengenai hal itu pada kemasan.

Penegasan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto.

“Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman, sementara itu makanan minuman yang mengandung konten non-halal wajib diberi keterangan non-halal. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri,” kata Haryo dalam siaran pers (22/2/2026).

Haryo menjelaskan, produk-produk

kosmetik, alat kesehatan, dan manufaktur lain asal AS yang masuk ke Indonesia akan tetap mengikuti kaidah standar dan mutu keamanan produk (good manufacturing practice). Hal ini juga mencakup keterangan informasi detail konten produk.

Dengan begitu, konsumen di Indonesia dipastikan bisa mengetahui secara detail kandungan produk-produk yang akan mereka gunakan.

Indonesia dan AS juga telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di AS. Kerja sama ini memungkinkan pemberian label halal yang diberikan di AS dapat diakui keabsahannya di Indonesia.

Hal ini dibutuhkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar Indonesia terhadap produk halal berkualitas tinggi, terutama produk daging dan barang konsumsi

lainnya dari AS.

Saat hadir di acara diskusi yang ditayangkan sebuah stasiun televisi swasta, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyampaikan, pihak pemerintah AS akan mengajukan komplain terkait aturan Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC), yang berada di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Di AS, sambung dia, ada badan-badan penyelenggara jaminan produk halal. Di antaranya adalah Halal Transactions of Omaha (HTO), Islamic Services of America (ISA), Islamic Society of the Washington Area (ISWA), dan American Halal Foundation (AHF).

“Jadi mereka sudah halal dan mereka mau kirim ke Indonesia dengan label versi mereka. Itu saja. Jadi bukan lagi bicara ‘ini halal atau tidak halal,’” ucap sosok yang akrab disapa Babe Haikal itu dalam acara tersebut pada Ahad (22/2/2026) pagi di Jakarta.

“Yang kita bicarakan, how to process, prosesnya sudah halal di Amerika dan akan datang ke Indonesia dengan label halal versi Amerika yang telah disetujui, telah diverifikasi oleh badan-badan tadi dan dipayungi oleh SMIIC. Jadi, tidak ada masalah,” sambung dia.

Ditanya apakah tidak perlu ada sertifikasi halal lagi dari Indonesia untuk produk dari AS yang sudah disertifikasi halal, Babe Haikal menjawab bahwa selama ada MRA, memang sudah tidak lagi hal itu diperlukan.

Presiden AS Donald Trump pada Sabtu (21/2/2026), mengatakan dia akan menaikkan tarif global barunya untuk impor dari semua negara dari 10 persen yang diumumkan sehari sebelumnya menjadi 15 persen, menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kebijakan ekonominya.

Dilansir laman Kyodo, Trump mengumumkan perubahan mendadak itu di media sosial dan menambahkan dalam “beberapa bulan ke depan”, pemerintahannya akan mempertimbangkan untuk memperkenalkan tarif lain yang “diizinkan secara hukum”.

Pada Jumat (20/2/2026), Mahkamah Agung AS membatalkan apa yang disebut tarif timbal balik Trump yang menargetkan hampir semua mitra dagang Amerika, serta bea masuk terkait fentanil yang ia terapkan terhadap barang-barang dari China, Kanada, dan Meksiko.

Pengadilan tersebut memutuskan Trump melampaui wewenang kepresidenannya ketika dia menggunakan undang-undang darurat era 1970-an tahun lalu untuk memberlakukan tarif tersebut.

Beberapa jam kemudian, Trump menanggapi keputusan itu dengan marah dalam konferensi pers dan mengumumkan tarif baru yang berlaku menyeluruh di bawah kerangka hukum berbeda, yang belum pernah digunakan sebelumnya oleh seorang presiden AS untuk memberlakukan pembatasan perdagangan.

Tarif 10 persen yang akan mulai berlaku Selasa (24/2/2026), didasarkan pada Bagian 122 Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974. Undang-undang itu mengizinkan pembatasan impor, termasuk bea masuk hingga 15 persen, jika terjadi defisit perdagangan yang “besar dan serius”.

Langkah-langkah tersebut hanya berlaku selama 150 hari, kecuali Kongres menyetujui perpanjangan. Pada Sabtu, Trump tidak mengatakan kapan dia berencana untuk menaikkan tarif tersebut ke batas yang ditetapkan undang-undang.

Sebelum Mahkamah Agung membatalkan tarif besar-besaran yang diberlakukan Trump, impor dari Jepang dan banyak negara lain dikenakan tarif khusus negara yang lebih tinggi daripada tarif umum sementara sebesar 10 persen.

Bagi negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, tingkat 15 persen akan sama seperti sebelum putusan pengadilan.



Sebelum Mahkamah Agung membatalkan tarif besar-besaran yang diberlakukan Trump, impor dari Jepang dan banyak negara lain dikenakan tarif khusus negara yang lebih tinggi daripada tarif umum sementara sebesar 10 persen.

RI Impor 580.000 Bibit Ayam GPS dari AS, Nilainya Rp336,88 Miliar

JAKARTA — Pemerintah akan mengimpor produk ayam asal Amerika Serikat (AS) dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor dengan nilai hingga US\$20 juta atau setara Rp336,88 miliar (asumsi kurs Rp16.844 per dolar AS)

Adapun, importasi ini bagian dari Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia dan AS (Agreements on Reciprocal Trade/ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan industri perunggasan nasional.

“GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Dia menjelaskan, impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs selama ini memang tidak dilarang sepanjang memenuhi

persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, kebutuhan tertentu, dan ketentuan teknis yang berlaku.

Selain itu, Haryo menambahkan untuk kebutuhan industri makanan domestik, Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) sebagai bahan baku pembuatan



sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000—150.000 ton per tahun.

Meski demikian, pemerintah menegaskan tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional.

“Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik,” jelasnya.

Selain ayam, Haryo menambahkan Indonesia juga memberikan akses impor jagung asal AS untuk bahan baku industri makanan & minuman (mamin) dengan volume tertentu per tahun. Dia menyebut kebutuhan importasi jagung untuk industri mamin pada 2025 mencapai sekitar 1,4 juta ton

Menurutnya, produk jagung asal AS memiliki spesifikasi dan standar mutu sesuai yang dibutuhkan oleh industri mamin.

“Ketentuan ini penting untuk Indonesia dalam rangka memastikan kecukupan bahan baku utama pada industri mamin yang memiliki kontribusi 7,13% terhadap PDB nasional,” terangnya.

Di samping itu, sambung dia, industri mamin menyumbang 21% dari total ekspor industri nonmigas atau senilai US\$48 miliar, dan menyerap lapangan kerja hingga 6,7 juta pada 2025. Nantinya, perjanjian ini akan mulai berlaku 90 hari setelah kedua negara menyampaikan pemberitahuan tertulis yang menyatakan bahwa seluruh prosedur hukum di masing-masing negara, termasuk konsultasi dengan lembaga terkait dan proses ratifikasi, telah rampung dilaksanakan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional.



pexels-gamerxtc

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
BARANG YANG DILARANG UNTUK DIIMPOR**

Menimbang :

- a. bahwa barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641)
6. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364)
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

Memperhatikan :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG BARANG YANG DILARANG
UNTUK DIIMPOR**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabebean
3. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor
4. Barang yang Dilarang untuk Diimpor adalah barang yang tidak boleh diimpor
5. Daerah Pabebean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabebean
6. Kawasan Pabebean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk
8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai

9. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan Barang yang Dilarang untuk Diimpor terdiri atas:
 - a. Gula
 - b. Beras
 - c. bahan perusak lapisan ozon;
 - d. kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas;
 - e. barang berbasis sistem pendingin pemadam api
 - f. barang berbasis sistem pendingin selain pemadam api;
 - g. elektronik berbasis sistem pendingin;
 - h. bahan obat dan makanan tertentu;
 - i. bahan berbahaya dan beracun;
 - j. limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun terdaftar;
 - k. perkakas tangan dalam bentuk jadi; dan
 - l. alat kesehatan yang mengandung merkuri.
- (2) Barang yang Dilarang untuk Diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 3

Importir dilarang melakukan Impor Barang dari luar Daerah Pabean atas Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang Dilarang untuk Diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

Importir dilarang melakukan:

- a. pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB;
- b. Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK;
- c. Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke TPB; dan
- d. Impor Barang dan/atau bahan dari luar Daerah Pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor, atas Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang Dilarang untuk Diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikecualikan terhadap Impor kembali Barang yang telah diekspor.
- (2) Impor kembali Barang yang telah diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 6

Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap Impor

- a. barang berbasis sistem pendingin selain pemadam api; dan
- b. elektronik berbasis sistem pendingin, yang menggunakan hidroklorofluorokarbon 123 (HCFC-123) dalam keadaan kosong atau terisi yang dikapalkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang dibuktikan dengan tanggal Bill of Lading (B/L) atau Air Waybill (AWB) dan tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Januari 2026 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 595); dan
- b. kebijakan dan pengaturan Impor elektronik berbasis sistem pendingin dan barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan hidroklorofluorokarbon 123 (HCFC-123) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 454), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
BUDI SANTOSO

KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE FEBRUARI 2026



■ NONTON BARENG BERSAMA ANGGOTA GINSI JAWA TENGAH

Rabu, 18 Februari 2026 BPD GINSI Jateng mengajak Anggota GINSI Jateng nonton film "AIU-EO Macam Betool Aja" di XXI Citraland.

BULETIN



GINSI *Jateng*